



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH XII

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128  
Telpon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462  
Laman : <http://www.kopertis12.or.id/> Email: [kopertisxii@yahoo.com](mailto:kopertisxii@yahoo.com)

KEPUTUSAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 37/K12/SK/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, selama masa percobaan sejak 1 April 2015 telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Latihan Prajabatan Golongan III berdasarkan STTPDP Nomor : 00032323/DIKLAT PRAJABATAN III/81/8171/LAN/2016 Tanggal 28 November 2016.
- c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 812/2833/TPK/XII/2016 Tertanggal 09 Desember 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2013 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 173/M/KPT.KP/2016 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Kopertis Wilayah XII.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal **01 JANUARI 2017** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :  
Nama : **Dhamas Mega Amarlita, S.Si, M.Pd**  
NIP : **198603012015042006**  
Tempat Tanggal Lahir : **Bantul, 01 Maret 1986**  
Pendidikan : **S2 (Magister)**  
Pangkat, Golongan Ruang : **Penata Muda Tk.I, III/b**  
Masa Kerja Golongan : **01 Tahun 09 Bulan**  
Gaji Pokok : **Rp. 2.560.600,-**  
Unit Satuan Kerja : **Kopertis Wilayah XII Ambon**
- Kedua : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Ambon**

Pada Tanggal : **11 Januari 2017**

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII

  
Dr. Zainuddin Notanubun, M.Pd  
NIP. 195605041980031004

Tembusan :

1. Kepala BKN Pusat di Jakarta
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti di Jakarta
3. Kepala KPPN Ambon di Ambon
4. Direktur PT. Taspen (Persero) di Ambon
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Kantor Kopertis Wilayah XII Ambon